DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (*FAQ*)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/POJK.03/2019
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM

A. UMUM

1. Bagaimana perlakuan atas *Long Settlement Transaction* (LST) dan kegagalan penyelesaian transaksi (*failed trades*) dalam rasio pengungkit?

Dalam perhitungan eksposur rasio pengungkit, transaksi *Long Settlement Transaction* (LST) dan kegagalan penyelesaian transaksi (*failed trades*) diperlakukan sesuai dengan klasifikasi akuntansinya. Misalnya, jika sebuah LST diklasifikasikan sebagai derivatif menurut standar akuntansi yang berlaku, jumlah eksposur rasio pengungkit dihitung sesuai dengan Lampiran A.II.C POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum (POJK Rasio Pengungkit). Demikian pula jika kegagalan penyelesaian transaksi (*failed trades*) diklasifikasikan sebagai piutang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, jumlah eksposur dihitung sesuai dengan Lampiran A.II.B POJK Rasio Pengungkit. Selain itu, untuk transaksi SFT yang mengalami kegagalan penyelesaian transaksi (*failed to settle*), jumlah eksposur diperhitungkan sesuai dengan Lampiran A.II.D POJK Rasio Pengungkit.

2. Apakah liabilitas (kewajiban) dapat menjadi pengurang Total Eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit?

Tidak. Sejalan dengan Pasal 4 ayat (4) huruf a POJK Rasio Pengungkit, kewajiban tidak dapat menjadi pengurang dari perhitungan Total Eksposur Rasio Pengungkit. Sebagai contoh, keuntungan/kerugian dari penyesuaian nilai wajar liabilitas atau penyesuaian nilai akuntansi atas kewajiban derivatif akibat perubahan risiko kredit Bank itu sendiri tidak boleh mengurangi Total Eksposur.

3. Apabila Bank menyewa aset berwujud (*tangible asset*), apakah aset hak guna sewa/*right of use* harus dimasukkan ke dalam perhitungan KPMM (permodalan berbasis risiko) dan rasio pengungkit?

Ya. Aset hak guna sewa/*right of use* harus dimasukkan ke dalam perhitungan KPMM (permodalan berbasis risiko) dan rasio pengungkit.

B. DERIVATIF

4. Dalam rangka perhitungan eksposur transaksi derivatif dengan margin (*margined transaction*) dalam rasio pengungkit, bagaimana penetapan besaran *margin period of risk* (MPOR)?

Dalam perhitungan rasio pengungkit, untuk transaksi derivatif dengan margin (*margined transaction*), faktor maturitas dihitung menggunakan MPOR, dengan besaran nilai minimum MPOR yaitu:

a. 10 (sepuluh) hari kerja untuk transaksi derivatif yang penyelesaiannya tidak dilakukan melalui *central counterparty* dalam hal dilengkapi dengan perjanjian margin harian (*daily margin agreement*);
b. 9 (sembilan) hari kerja ditambah dengan periode *re-margining* untuk transaksi derivatif yang penyelesaiannya tidak dilakukan melalui *central counterparty* yang tidak dilengkapi dengan perjanjian margin harian (*daily margin agreement*); atau
c. sesuai SEOJK No. 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga *Central Counterparty* untuk transaksi yang dilakukan melalui *central counterparty* (SEOJK CCP).

Adapun berikut merupakan besaran MPOR dalam hal Bank memenuhi kondisi/kriteria tertentu:

a. 20 (dua puluh) hari kerja untuk netting set yang terdiri atas 5.000 (lima ribu) transaksi yang penyelesaiannya tidak dilakukan melalui *central counterparty*;
b. 20 (dua puluh) hari kerja untuk netting set yang mengandung satu atau lebih transaksi dengan agunan tidak likuid (*illiquid collateral*) atau derivatif *over-the-counter* (OTC) yang tidak mudah digantikan.
   Adapun agunan tidak likuid atau derivatif OTC yang tidak mudah digantikan ditentukan berdasarkan kondisi stres (*stressed market conditions*) dan akan dikategorikan dengan tidak adanya pasar yang aktif secara terus-menerus (di mana suatu pihak dapat memperoleh beberapa kuotasi harga tanpa menggerakkan pasar atau tanpa mencerminkan harga yang mengandung diskon pasar untuk agunan atau premi untuk derivatif OTC dalam waktu ≤2 (dua) hari). Contoh situasi di mana transaksi dianggap tidak likuid untuk tujuan ini mencakup transaksi yang tidak dinilai (*marked*) setiap hari dan transaksi yang tunduk pada perlakuan akuntansi khusus untuk tujuan penilaian (misalnya transaksi derivatif OTC yang mengacu pada sekuritas yang nilai wajarnya ditentukan menggunakan model dengan input yang tidak dapat diobservasi di pasar);
c. 2 (dua) kali dari batas bawah (*floor*) yang berlaku terhadap *netting set* dan harus digunakan selama 2 (dua) triwulan untuk kondisi *netting set* sebagai berikut:
   1) Bank mengalami lebih dari 2 (dua) *margin call* yang bermasalah (*dispute*) pada 2 (dua) triwulan sebelumnya; dan
   2) permasalahan (*dispute*) dimaksud berlangsung lebih lama dari batas bawah (*floor*) MPOR yang berlaku terhadap *netting set* dimaksud.

5. Dalam perhitungan eksposur derivatif, bagaimana dampak agunan terhadap besaran *Potential Future Exposure* (PFE)?

Sesuai POJK Rasio Pengungkit, terkait perhitungan PFE (*multiplier* x *add-on*), disebutkan bahwa agunan yang diterima tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan eksposur derivatif, sehingga *multiplier* pada PFE ditetapkan sebesar 1. Namun, pertukaran *variation margin* secara reguler akan mempengaruhi *maturity factor* (melalui komponen MPOR) dalam perhitungan *add-on* sehingga dapat memperkecil nilai PFE (PFE-*reducing effect*).

6. Apa yang dimaksud dengan *Cash Variation Margin* (CVM) yang dipertukarkan secara harian berdasarkan *nilai mark to market* transaksi derivatif pada Lampiran II.C.7.a.1)?

Pertukaran secara harian berdasarkan nilai *mark to market* transaksi derivatif yang dimaksud pada poin tersebut ialah posisi derivatif harus divaluasi secara harian dan transfer CVM harus dilakukan sekurang-kurangnya secara harian kepada pihak lawan atau akun pihak lawan.

7. Apa saja cakupan *master netting agreement* (MNA) dalam konteks Perlakuan CVM?

MNA mencakup setiap perjanjian *netting* yang memberikan hak saling hapus (*offset*) yang berlaku secara hukum. MNA termasuk perjanjian *netting* yang digunakan oleh *Central Counterparty* (CCP) mengingat belum terdapat standardisasi yang sebanding dengan perjanjian *netting over-the-counter* untuk transaksi bilateral. Adapun suatu *Master* MNA dapat dianggap sebagai satu MNA tunggal.

8. Apakah CVM yang sedang disengketakan dapat diakui dalam perhitungan rasio pengungkit?

Tidak. Dalam situasi di mana terjadi sengketa CVM, Bank hanya dapat mengakui jumlah CVM sebesar yang tidak disengketakan dan telah dipertukarkan.

9. Apa tujuan dan contoh dari persyaratan "yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual" dalam persyaratan saling hapus antara nilai nosional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit dengan nilai nosional efektif kredit dalam pembelian derivatif kredit dari entitas referensi yang sama dalam Lampiran A.II.C.8.d.3)?

Persyaratan "yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual" bertujuan untuk memastikan bahwa ketika Bank menjual derivatif kredit, Bank hanya dapat memperhitungkan saling hapus antara nilai nosional efektif kredit yang dijual dan dibeli jika proteksi yang dibeli akan terbayarkan ketika timbul kewajiban atas proteksi yang dijual pada segala kemungkinan keadaan di masa depan.

Contoh dari persyaratan "yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual" adalah sebagai berikut:

a. dalam hal derivatif kredit berupa *single name*, proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit harus mengacu pada kewajiban referensi (*reference obligation*) yang memiliki peringkat pari passu atau lebih junior dibandingkan kewajiban referensi yang mendasari derivatif kredit yang dijual (*written credit derivative*). Proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit yang bersifat subordinasi dapat digunakan untuk meng-*offset* derivatif kredit yang dijual pada posisi yang lebih senior dari entitas referensi yang sama, sepanjang terjadinya peristiwa kredit (*credit event*) pada aset referensi senior tersebut juga akan mengakibatkan terjadinya peristiwa kredit pada aset referensi subordinasi.
b. Dalam hal produk bertingkat (*tranched products*), proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit harus mengacu pada kewajiban referensi dengan tingkat senioritas yang sama dengan derivatif kredit yang dijual.

Hal ini berlaku untuk seluruh transaksi, termasuk dalam hal Bank menjual proteksi melalui derivatif kredit kepada nasabah dan Bank membeli proteksi melalui derivatif kredit untuk hal yang serupa (*same name*) dari CCP (*back-to-back*).

10. Apa yang dimaksud dengan persyaratan "tidak membeli proteksi kredit dari pihak lawan transaksi yang memiliki kualitas kredit yang sangat berkorelasi dengan nilai obligasi yang mendasari" pada Lampiran A.II.C.8.d.3).d)?

Saling hapus (pengurangan) antara nilai nosional efektif kredit yang dijual dan dibeli dapat dilakukan jika kualitas kredit dari pihak lawan dan nilai dari kewajiban yang mendasari tidak berkorelasi positif (yaitu jika kualitas kredit dari pihak lawan dapat turun ketika nilai kewajiban yang mendasari turun dan nilai dari derivatif kredit yang dibeli meningkat). Dalam melakukan asesmen korelasi positif, Bank tidak perlu memperhatikan ada atau tidaknya hubungan hukum antara pihak lawan dan entitas referensi yang mendasari.

C. TRANSAKSI MELALUI *CENTRAL COUNTERPARTY* (CCP)

11. Mengingat saat ini Bank telah dapat bertransaksi dengan CCP baik *qualifying* ataupun tidak (sebagaimana diatur dalam SEOJK CCP), bagaimana perlakuan *cash variation margin* (CVM) dalam memperhitungkan *Replacement Cost* (RC)?

Selain memenuhi persyaratan perlakuan CVM yang tertera dalam Lampiran A.II.C.7, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kas yang diterima oleh pihak lawan dalam transaksi yang tidak dikliringkan melalui *Qualifying* CCP (QCCP) dapat menjadi pengurang dalam perhitungan RC

jika tidak dipisahkan (*non-segregated*). *Cash Variation Margin* (CVM) memenuhi kriteria *non-segregated* dalam hal pihak lawan tidak memiliki hambatan atas hukum, peraturan, atau perjanjian apa pun dengan pihak lawan mengenai kemampuan untuk menggunakan kas tersebut (CVM yang diterima dapat digunakan sebagai kas pihak penerima); dan

b. persyaratan bahwa CVM dipertukarkan sesuai mata uang yang disepakati dalam perjanjian juga berlaku atas perjanjian *netting* dengan *central counterparty* (CCP).

Pengertian CCP, QCCP, anggota CCP, eksposur yang ditransaksikan (*trade exposure*), struktur nasabah bertingkat (*multilevel client structure)*, dan sebagainya dalam perhitungan rasio pengungkit mengacu pada SEOJK CCP.

12. Dalam hal Bank sebagai anggota CCP, apakah seluruh eksposur atas *leg* transaksi Bank dengan CCP atas layanan nasabah diperhitungkan sebagaimana perlakuan transaksi derivatif dalam perhitungan rasio pengungkit pada Lampiran A.II.C?

Tidak. Eksposur yang diperhitungkan sebagaimana perlakuan transaksi derivatif dalam perhitungan rasio pengungkit hanya transaksi di mana Bank sebagai anggota CCP yang melakukan jasa kliring kepada nasabah dan harus membayar kerugian (*reimburse*) yang diakibatkan perubahan nilai dalam transaksi saat terjadi kegagalan CCP. Namun, apabila anggota CCP, berdasarkan perjanjian dengan nasabah, tidak memiliki kewajiban membayar kerugian yang diakibatkan perubahan nilai dalam transaksi saat terjadi kegagalan CCP maka Bank sebagai anggota CCP tidak perlu memperhitungkan eksposur atas *leg* Bank sebagai anggota CCP kepada CCP dalam perhitungan eksposur rasio pengungkit.

13. Jika Bank memberikan layanan kliring sebagai tingkat yang lebih tinggi (*higher level client*) kepada nasabah pada tingkat yang lebih rendah (*lower level client*) dalam struktur nasabah bertingkat (*multi-level client structure*), apakah Bank perlu memperhitungkan eksposur dimaksud kepada anggota CCP atau *higher level client* (di atas Bank) dalam perhitungan rasio pengungkit?

Bank tidak memperhitungkan eksposur dimaksud sebagaimana Lampiran A.II.C sepanjang memenuhi persyaratan transaksi Bank yang memberikan layanan kliring sebagai tingkat yang lebih tinggi (*higher level client*) sebagaimana diatur dalam Lampiran A.I.1.b.3). SEOJK CCP sebagai berikut:

a. Transaksi saling hapus (*offsetting transaction*) tersebut diidentifikasi oleh QCCP sebagai transaksi nasabah tingkat yang lebih tinggi (*higher-level client*) dan agunan dari transaksi dimaksud ditatausahakan oleh QCCP dan/atau anggota CCP sesuai perjanjian untuk mencegah kerugian bagi Bank (*higher level client*) yang disebabkan oleh gagal bayar atau insolvensi dari:
   (1) anggota CCP,
   (2) nasabah lain dari anggota CCP, dan
   (3) anggota CCP dan nasabah lain dari anggota CCP secara bersama-sama.

   Hal-hal yang harus dipenuhi dalam persyaratan ini yaitu tidak ada hambatan hukum untuk mengalihkan agunan milik nasabah yang ditatausahakan oleh anggota CCP yang gagal bayar kepada:
   (1) QCCP;
   (2) 1 (satu) atau lebih anggota CCP yang tidak gagal bayar;
   (3) nasabah dimaksud; atau
   (4) pihak yang ditunjuk oleh nasabah, ketika anggota CCP mengalami insolvensi.
b. Bank melakukan kajian yang memadai mengenai isu hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melakukan kaji ulang dalam hal diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dilaksanakan serta memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa dalam hal terdapat gugatan hukum,

pengadilan dan otoritas yang berwenang dapat mengeksekusi agunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Terdapat ketentuan atau perjanjian yang menetapkan bahwa transaksi saling hapus (*offsetting transaction*) dengan anggota CCP yang gagal bayar atau yang insolven akan terus ditransaksikan secara tidak langsung dengan CCP atau oleh anggota CCP. Pada keadaan tersebut, posisi eksposur dan agunan nasabah (*higher level client*) akan dialihkan pada nilai pasar kecuali nasabah (*higher level client*) meminta untuk melakukan *close out* posisinya pada nilai pasar. Dalam hal terdapat preseden untuk mengalihkan transaksi kepada CCP atau anggota CCP, hal tersebut perlu dipertimbangkan saat menilai bahwa kemungkinan besar transaksi dimaksud dapat dialihkan. Dalam hal pada perjanjian CCP tidak terdapat larangan untuk mengalihkan transaksi nasabah, hal tersebut tidak cukup menjadi dasar bahwa transaksi tersebut dapat dialihkan; dan
d. Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian nasabahnya atas kerugian yang timbul dalam hal terjadi wanprestasi baik oleh anggota CCP maupun QCCP.

14. Bagaimana cara menentukan besaran eksposur rasio pengungkit dalam hal transaksi dikliringkan melalui CCP dan Bank bertindak untuk layanan nasabah (baik pada *multi-level structure* maupun anggota CCP)?

RC dan *Potential Future Exposure* (PFE) dari eksposur terhadap nasabah (atau eksposur terhadap *lower level client* dalam struktur nasabah bertingkat) dapat dihitung sesuai dengan SEOJK No. 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (SEOJK SA-CCR). Namun dalam penentuan RC dan PFE, jumlah *initial margin* yang diterima Bank dari nasabah yang dapat diperhitungkan pada nilai C dan *net independent collateral amount* (NICA) terbatas hanya yang bersifat *segregated*.

15. Dalam hal nasabah memiliki eksposur kepada CCP atas transaksi derivatif melalui CCP yang dijamin oleh anggota CCP, bagaimana perhitungan eksposur Bank sebagai anggota CCP dimaksud dalam perhitungan rasio pengungkit?

Bank sebagai anggota CCP memperhitungkan eksposur atas *leg* transaksi dimaksud yang timbul dari penjaminan sebagaimana Bank melakukan transaksi secara bilateral dengan nasabah dengan mengacu pada perhitungan eksposur derivatif sesuai Lampiran A.II.C (termasuk terkait dengan penerimaan atau pemberian CVM).

16. Bagaimana jika Bank sebagai anggota CCP bertransaksi dengan perusahaan afiliasi dalam transaksi dengan CCP?

Dalam hal entitas afiliasi dari Bank sebagai anggota CCP tidak termasuk ke dalam cakupan konsolidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, maka transaksi tersebut diperhitungkan sebagai transaksi dengan nasabah. Sementara itu, dalam hal entitas afiliasi termasuk dalam cakupan konsolidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, maka transaksi antara entitas afiliasi dengan Bank sebagai anggota CCP akan tereliminasi dalam proses konsolidasi. Di sisi lain, Bank sebagai anggota CCP tetap memperhitungkan leg eksposur terhadap CCP. Dalam kasus ini, transaksi dengan CCP dianggap sebagai transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary*) dan pengecualian pada FAQ angka 12 tidak berlaku.

17. Dalam transaksi Bank untuk layanan nasabah (Bank bertindak sebagai anggota CCP atau penyedia jasa layanan kliring pada struktur nasabah bertingkat (*multi-level client structure*)), apakah eksposur atas penjualan derivatif kredit untuk layanan nasabah juga memperhitungkan nilai nosional efektif kredit yang direferensikan dalam penjualan derivatif kredit sebagaimana Lampiran A.II.C.8.a.?

Bank tidak memperhitungkan nilai nosional efektif kredit yang direferensikan dalam penjualan derivatif kredit sebagaimana Lampiran A.II.C.8.a. untuk eksposur atas penjualan derivatif kredit untuk layanan nasabah dimaksud sepanjang penjualan derivatif kredit untuk nasabah dimaksud memenuhi kriteria pada FAQ angka 12 dan angka 13.

18. Untuk transaksi penjualan derivatif kredit yang ditransaksikan dalam hal Bank bertindak sebagai anggota CCP atau *higher level client* untuk layanan nasabah, apakah Bank dapat melakukan saling hapus (mengurangi) dengan nilai nosional efektif kredit dalam pembelian derivatif kredit yang dibeli dari entitas referensi yang sama?

Dalam kondisi tersebut, Bank dapat melakukan saling hapus (mengurangi) transaksi dimaksud sepanjang:

a. memenuhi kriteria pada Lampiran A.II.C.8.d.3); dan
b. derivatif kredit yang dibeli bukan merupakan transaksi yang dilakukan atas nama nasabah yang memenuhi kriteria pada FAQ angka 12 dan angka 13 serta nilai nosional efektif derivatif terkait dengan derivatif kredit yang dijual Bank dikecualikan dari perhitungan rasio pengungkit.

19. Pada lampiran A.II.D.1.a.1) disebutkan bahwa perhitungan nilai tercatat aset *securities financing transaction* (SFT) secara *gross* yang tidak mengakui saling hapus berdasarkan standar akuntansi keuangan menjadi salah satu faktor dalam perhitungan eksposur SFT. Bagaimana perlakuan terhadap SFT yang dikliringkan melalui QCCP?

Dalam hal transaksi SFT dikliringkan melalui QCCP yang melibatkan proses novasi, aset SFT secara *gross* digantikan oleh eksposur kontraktual akhir, yaitu eksposur kepada QCCP setelah proses novasi diterapkan mengingat perjanjian awal dengan pihak lawan telah digantikan dengan kewajiban hukum baru melalui proses novasi QCCP.

Adapun proses saling hapus transaksi antara piutang kas dan utang kas pada QCCP hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku pada Lampiran A.II.D.1.b.2). Saling hapus lain yang diperkenankan oleh QCCP tidak dapat diakui dalam perhitungan rasio pengungkit.

D. *SECURITIES FINANCING TRANSACTION* (SFT)

20. Siapa saja yang dikategorikan sebagai pihak lawan dalam perhitungan *counterparty credit risk* pada transaksi SFT?

Pihak lawan dalam transaksi SFT tidak terbatas pada pihak lawan langsung dalam transaksi (misalnya dalam *repo* atau *reverse repo* bilateral), tetapi juga termasuk *triparty repo agent*, yaitu pihak yang menerima dan mengelola agunan dalam struktur transaksi *triparty repo*.

Oleh karena itu, surat berharga yang ditempatkan pada *triparty repo agent* diperhitungkan dalam "nilai instrumen keuangan yang diserahkan kepada nasabah (pihak lawan)" hingga sebesar nilai yang secara efektif diberikan kepada pihak lawan dalam transaksi *repo*.

Sementara itu, kelebihan agunan yang telah disimpan pada *triparty repo agent* namun belum diserahkan kepada pihak lawan dapat tidak diperhitungkan.

21. Mengapa perhitungan nilai tercatat aset SFT dilakukan secara *gross* tanpa mengakui saling hapus berdasarkan standar akuntansi keuangan?

Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari inkonsistensi yang dapat timbul dari penerapan saling hapus dalam berbagai rezim standar akuntansi.

22. Dalam hal Bank bertindak sebagai perantara atau agen dalam transaksi SFT dan memberikan jaminan kepada nasabah atau pihak lawan, bagaimana Bank memperhitungkan eksposur tersebut?

Bank hanya menghitung eksposur dengan menerapkan *current exposure* sebagaimana Lampiran A.II.D.1.c. apabila Bank tidak memiliki atau mengendalikan *underlying* kas atau surat berharga dan eksposur terbatas pada selisih antara nilai instrumen keuangan yang diberikan nasabah dengan nilai instrumen keuangan yang diterima nasabah.

Namun, apabila Bank memiliki eksposur ekonomi tambahan terhadap *underlying* instrumen keuangan, misalnya dalam hal Bank mengelola agunan atas nama Bank sendiri atau disimpan di rekening Bank dan tidak di rekening nasabah (sebagai contoh berupa penerusan pinjaman (*on-lending*) atau mengelola agunan, uang tunai, atau surat berharga yang memenuhi kriteria *non-segregated*), maka eksposur tambahan sebesar nilai penuh underlying instrumen keuangan harus dimasukkan dalam perhitungan rasio pengungkit.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk akun omnibus nasabah yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola agunan nasabah sepanjang agunan dipisahkan dari aset Bank dan dihitung secara *client-by-client*.

23. Apakah Bank dapat melakukan saling hapus (*netting*) atas transaksi SFT yang dicatat di *banking book* dan di *trading book* dalam perhitungan eksposur SFT untuk rasio pengungkit?

Tidak. Dalam perhitungan rasio pengungkit atas eksposur SFT, Bank dilarang melakukan proses saling hapus (*netting*) antara posisi *banking book* dengan posisi *trading book.*

E. TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

24. Apa saja jenis L/C yang dikenakan FKK 20%?

Dalam rangka perhitungan rasio pengungkit, FKK 20% berlaku bagi Bank penerbit (*issuing bank*) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*) untuk *trade* L/C dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat *self-liquidating* yang timbul dari pergerakan barang, termasuk *documentary credit* yang dijamin oleh *underlying shipment*.

Contoh *self-liquidating trade* L/C: Bank menerbitkan *trade* L/C pada tanggal 1 Maret 2020, di mana pembayarannya diperoleh dari pergerakan barang pada tanggal 1 Juni 2020 (tanggal jatuh tempo). Maka dengan demikian, L/C tersebut dianggap *self-liquidating*.

25. Pada penetapan FKK 10% untuk eksposur TRA, apa yang dimaksud dengan kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen?

Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen adalah kewajiban komitmen yang dapat dibatalkan Bank tanpa pemberitahuan atau dapat batal secara otomatis apabila terjadi penurunan kualitas debitur.

26. Berapa FKK untuk eksposur TRA atas transaksi sekuritisasi?

Sebagaimana Lampiran A.II.E.3.a.5), eksposur TRA atas transaksi sekuritisasi dikenakan FKK 100%.

27. Apakah cakupan TRA (termasuk definisi komitmen dan fasilitas dengan komitmen) dalam perhitungan rasio pengungkit sama dengan cakupan TRA yang diatur dalam SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum?

Ya. Bank agar konsisten dalam pengidentifikasian dan perhitungan eksposur TRA (termasuk definisi komitmen dan fasilitas dengan komitmen) yang dihitung dalam perhitungan permodalan baik untuk rasio pengungkit maupun Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit.

Update Version 27.10.2026